



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Darminto Sianturi bin Maskut Sianturi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang ikan, pendidikan terakhir SMA., tempat kediaman di Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

Susi Mariati Gultom binti Jabat Gultom, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor : 11/Pdt.G/2020/PA.Trt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah tiga bulan pernikahan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama:
  - a. Zahra Sianturi binti Darminto Sianturi, perempuan, umur 3,5 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada terjadi pertengkaran akan tetapi pada bulan Maret 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa satu minggu meninggalkan rumah, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon dan meminta untuk kembali ke rumah dan Termohon pun kembali ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi setelah dua minggu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah untuk kedua kalinya tanpa sepengetahuan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan jalan akhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darminto Sianturi bin Maskut Sianturi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susi Mariati Gultom binti Jabat Gultom**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah diupayakan melalui mediasi kemudian Ketua Majelis menunjuk dalam penetapan seorang Mediator Hakim yaitu Ishak Lubis, S.Ag., untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan untuk dicera;

Bahwa atas Jawaban tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan kepada Termohon, selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 01/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan

Halaman 3 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.



aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. Candra Siagian bin Hasbullah Siagian, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara:

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Manner Siagian bin Muwahid Siagian, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

*Halaman 4 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti berupa :

Saksi:

Pittauli Gultom binti Ibrahim Gultom, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Sukamaju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Termohon

Halaman 5 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan saksi lagi dan mencukupkan dengan keterangan satu orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi melalui mediator hakim yang telah ditunjuk, namun demikian upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 RBg ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Januari 2016 dan ikatan

*Halaman 6 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 09 Januari 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Candra Siagian bin Hasbullah Siagian), dan saksi 2 (Manner Siagian bin Muwahid Siagian), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 7 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti seorang saksi dan mencukupkan dengan keterangan satu orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi (Pittauli Gultom binti Ibrahim Gultom), yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, namun oleh karena Termohon hanya dapat menghadirkan seorang saksi maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat, dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah memiliki memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, bahkan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016;

Halaman 8 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

فَإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءَهُ فَغَدَاةَ طَلَقٍ فَإِنْ رَجَعَهَا فَكَانَ رَجْعًا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَوْلَاهُ

Artinya : *"Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hal-hal berkaitan dengan akibat perceraian yaitu Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut menurut Majelis Hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Darminto Sianturi bin Maskut Sianturi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susi Mariati Gultom bin Jabat Gultom) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Taufik, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Trt.



dto

M. Taufik, S.H.I., M.H.

dto

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

dto

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

dto

Khairul Azhar Siregar, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 476.000,00</b>
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	